



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum., Advokat yang berkantor di Kota Mojokerto berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2024 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan hukum Pengadilan negeri Jombang Nomor 91/BH.PA/2024 tanggal 17 April 2024, sebagai **Penggugat**

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 1 April 2024 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Jbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 10/IN/P/2000 tertanggal 22 April 2000 yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jombang telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di GKJW Jombang dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Gunawan Yuli Agung Suprabowo tanggal 09 April 2000;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Polindes Ds. Kertorejo, Ngoro Jombang sampai dengan tahun 2005 kemudian pindah ke Polindes Ds. Wonosalam sampai dengan tahun 2011 dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Dsn. Plumpung RT 007 RW 003, Ds. Galengdowo, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) anak yaitu :

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Asan, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jombang tanggal 09-10-2000 yang saat ini berumur 24 tahun;

2. Charles Antonius Benvenuto Kristi, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jombang tanggal 08-09-2002 yang saat ini berumur 22 tahun;

3. Princessa Dispierta Kristi, jenis kelamin perempuan, lahir di Jombang tanggal 11-02-2014 yang saat ini berumur 10 tahun;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan tentram dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :

a. Adanya ketidakcocokan dan perbedaan persepsi antara Penggugat dan Tergugat dalam membangun rumah tangga;

b. Tergugat tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak April 2020 dan puncaknya pada tanggal 10 Oktober 2023 Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama tanpa ijin Tergugat dan pulang ke rumah kontrakan di Dsn. Pucang Rejo RT 001 RW 001, Ds. Wonosalam, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang sampai dengan gugatan ini diajukan;

6. Bahwa dengan keadaan yang demikian maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin tidak mungkin tercapai;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk mengabulkan gugatan cerai ini;

8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, agar majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Jombang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang untuk dicatat dalam buku register tahun berjalan yang tersedia untuk itu;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa gugatan-gugatan memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang menyatakan perceraian itu wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (Penggugat dan Tergugat) kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap, lalu pada ayat (2) disebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana (Pejabat Pencatatan Sipil) mencatat pada Register Akta Perceraian dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Perceraian dimaksud;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

PETITUM

Berdasarkan alasan dalil-dalil tersebut di atas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di GKJW Jombang dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Gunawan Yuli Agung Suprabowo tanggal 09 April 2000 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 10/IN/P/2000 tertanggal 22 April 2000 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jombang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang untuk dicatat dalam buku register tahun berjalan yang tersedia untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, agar perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dicatat pada register perceraian dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon agar diputus seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan Penggugat telah menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang I dilaksanakan pada tanggal 17 April 2024 melalui surat tercatat, risalah panggilan sidang II dilaksanakan pada tanggal 24 April 2024 melalui surat tercatat dan risalah panggilan sidang III dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2024 melalui surat tercatat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang, Bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3517075801800001 tanggal 10 September 2012 atas nama PENGGUGAT, AMD.KEB (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 10/IN/P/2000 tanggal 22 April 2000 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT (Bukti P.2);
3. Kartu Keluarga Nomor 3517052402120016 tanggal 07 Mei 2014 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4270/IND/2000 tanggal 23 Oktober 2000 atas nama Anak 1 (Bukti P.4);

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3162/IND/2002 tanggal 8

Oktober 2002 atas nama Anak 2 (Bukti P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LU-27032014-0070 tanggal 27 Maret 2014 atas nama Anak 3 (Bukti P.6);

7. Fotokopi permintaan izin untuk Melakukan Perceraian kepada kepala Puskesmas Wonosalam tanggal 10 Oktober 2023 (Bukti P.7);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya serta telah dilegalisir telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, Bahwa selain bukti-bukti surat, Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah menikah;
- Bahwa suami Penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2000 dan tanggalnya saksi lupa;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di GKJW Jombang;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa nama anak-anak penggugat dan Tergugat yang pertama pertama bernama ANAK 1, yang kedua bernama ANAK 2 dan yang ketiga bernama ANAK 3;
- Bahwa anak pertama dan kedua sudah besar dan diasuh oleh Penggugat dan Tergugat secara bergantian sedangkan anak nomor 3 (tiga) tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Bidan sedangkan Tergugat bekerja di Jasa Pengiriman barang TIKI;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Penggugat sudah tidak dikasih nafkah lahir maupun batin sejak tahun 2020;
- Bahwa Penggugat sering cerita ke Saksi mengenai masalah keluarganya;
- Bahwa Penggugat sering bertemu dan tidur dirumah Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2020 dan sejak tahun 2023 Penggugat sudah keluar rumah;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ada orang ke-3 (ketiga) dalam rumah tangga

Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertemu saat menyerahkan anak ketiga mereka karena diasuh secara bergantian;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah tidak bisa mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai seorang Bidan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat pernah cerita bahwa sudah ijin secara lisan dan tertulis tapi tidak diproses dan Penggugat siap menerima segala konsekuensi hukuman dari instansi tempatnya bekerja akibat perceraian ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi 2, di bawah janji menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sahabat Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah menikah;
- Bahwa suami Penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2000 dan tanggalnya saksi lupa;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di GKJW Jombang;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa nama anak-anak Penggugat dan Tergugat Yang pertama bernama ANak 1, yang kedua bernama Anak 2 dan yang ketiga bernama Anak 3;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak pertama dan kedua sudah besar dan diasuh bersama sedangkan anak nomor 3 (tiga) diasuh secara bergantian karena baru berumur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Bidan sedangkan Tergugat bekerja di Jasa Pengiriman barang TIKI;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Penggugat sudah tidak dikasih nafkah lahir maupun batin sejak tahun 2020;
- Bahwa Penggugat sering bertemu dan tidur dirumah Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2020 dan sejak tahun 2023 Penggugat sudah keluar rumah;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ada orang ke-3 (ketiga) dalam rumah tangga

Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertemu saat menyerahkan anak ketiga mereka karena diasuh secara bergantian;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah tidak bisa mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai seorang Bidan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat pernah cerita bahwa sudah ijin secara lisan dan tertulis tapi tidak diproses dan Penggugat siap menerima segala konsekuensi hukuman dari instansi tempatnya bekerja akibat perceraian ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat telah membuktikan gugatan penggugat benar dan bahwa Penggugat telah paripurna dan sempurna membuktikan gugatan penggugat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu hal, dan selanjutnya mohon putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan Penggugat telah menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang I dilaksanakan pada tanggal 17 April 2024 melalui surat tercatat, risalah panggilan sidang II dilaksanakan pada tanggal 24 April 2024 melalui surat tercatat dan risalah panggilan sidang III

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada tanggal 2 Mei 2024 melalui surat tercatat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena Tergugat maupun orang lain yang mewakilinya tidak hadir di persidangan sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir serta gugatan Penggugat tersebut dapatlah diterima dan diperiksa dengan acara *verstek* ;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengajukan izin perceraian kepada atasan berdasarkan Bukti P-7 yang diajukan Penggugat, akan tetapi setelah lebih dari 3 (tiga) bulan atasan penggugat belum mengeluarkan izin perceraian dari atasan baik menolak maupun menerima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa atasan penggugat telah menyetujui izin perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa surat izin atasan tidak termasuk alasan terjadinya perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, surat izin perceraian dari atasan hanya merupakan kewajiban bagi seorang pegawai negeri sipil yang akan melakukan perceraian oleh karena itu alasan perceraian tersebut tetap berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum dari Gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat menurut hemat Majelis Hakim oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa Petitum Kedua dari Gugatan Penggugat yang dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dan tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam kutipan Akte Perkawinan Nomor 10/IN/P/2000 tanggal 22 April 2000 antara TERGUGAT dan PENGUGAT yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sah, apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Ayat 1), dan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Ayat 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang diajukan oleh Penggugat yaitu Fotocopy Kutipan Akte Perkawinan Nomor 10/IN/P/2000 antara TERGUGAT dan PENGUGAT dan dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang pada tanggal 22 April 2000;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dari Penggugat yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2 di persidangan bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat menurut agama Kristen yang dilangsungkan di GKJW (Greja Kristen Jawi Wetan) Jombang dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dari Penggugat yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2 di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2020 dan sejak tahun 2023 Penggugat sudah keluar rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dari Penggugat yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2 di persidangan bahwa Keluarga Penggugat sudah tidak bisa mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan keluarga setuju Penggugat dan Tergugat bercerai karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan adanya ketidakcocokan antara

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dan tergugat dalam membangun rumah tangga dan Tergugat tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Penggugat sudah mencoba bertahan untuk membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak bisa disatukan dalam Rumah Tangga lagi, oleh karenanya Penggugat berketetapan hati untuk bercerai, karena menurut Penggugat tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian ini dalam perkara *a quo* adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan ketidakcocokan dan perbedaan persepsi antara Penggugat dan Tergugat dalam membangun rumah tangga serta Tergugat tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan tersebut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 19 huruf f yaitu "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", karenanya menurut Majelis Hakim alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan keterangan Saksi 2 di persidangan yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak April 2020 dan puncaknya pada tanggal 10 Oktober 2023 Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama tanpa ijin Tergugat dan

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil sah dan secara patut untuk menghadap ke persidangan dengan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di GKJW Jombang dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Gunawan Yuli Agung Suprabowo pada tanggal 9 April 2000, dan dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 10/IN/P/2000 tanggal 22 April 2000, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jombang dan Penggugat serta Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.255.000,00,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari **Rabu**, tanggal **15 Mei 2024** oleh kami: **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.**, dan **IDA AYU MASYUNI, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari **Rabu**, tanggal **22 Mei 2024**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **ARIE SYAMSUL BAHRI, S.E, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, SH, M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDA AYU MASYUNI, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ARIE SYAMSUL BAHRI, S.E, S.H

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya ATK	: Rp75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp60.000,00
Biaya PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
Biaya Sumpah	: Rp50.000,00
Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
Biaya Materai	: Rp10.000,00 +

Jumlah : Rp255.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)